

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Sebelum dilaksanakan penetapan dan penegasan batas wilayah, Desa Kunti masih mengalami ketidakjelasan batas administratif dengan desa-desa di sekitarnya. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh adanya perbedaan antara data batas pada RTRW Kabupaten Ponorogo, peta administrasi lama, serta kondisi faktual di lapangan. Sebagian batas desa juga masih menggunakan kenampakan alam maupun buatan tanpa didukung titik koordinat yang pasti, sehingga berpotensi menimbulkan gap, overlap, dan tumpang tindih kewenangan antarwilayah. Selain itu, belum tersedianya dokumentasi batas yang terintegrasi menyebabkan proses administrasi dan perencanaan tata ruang belum memiliki dasar spasial yang akurat dan seragam.

Selesainya proses penetapan dan penegasan batas wilayah melalui pengumpulan dokumen, wawancara dengan kepala desa dan perangkat desa, kesepakatan antarwilayah, metode kartometrik, survei lapangan, serta analisis overlay, diperoleh batas administratif Desa Kunti yang lebih jelas, terukur, dan sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan. Hasil kegiatan ini didukung oleh berita acara kesepakatan batas desa, peta kerja hasil deliniasi kartometrik, dokumentasi survei lapangan, titik koordinat kartometrik, serta peta hasil analisis gap dan overlap. Selain itu, dihasilkan pula rekomendasi titik penegasan batas dan rencana penempatan patok sementara sebagai dasar legal maupun teknis dalam proses penegasan batas selanjutnya.

Selesainya penetapan dan penegasan batas desa, Desa Kunti kini memiliki dasar administrasi wilayah yang lebih pasti dan terdokumentasi dengan baik untuk mendukung tertib pemerintahan, kepastian hukum, serta pengelolaan wilayah yang berkelanjutan. Kejelasan batas desa juga menjadi data dasar spasial yang penting dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Sampung, terutama dalam mendukung perencanaan pemanfaatan ruang dan pembangunan wilayah secara tepat. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam memperkuat sektor pariwisata melalui penyusunan RDTR Kecamatan Sampung, mengingat keberadaan kawasan Monumen Reog dan Museum Peradaban yang diproyeksikan menjadi salah satu destinasi unggulan daerah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penyusunan RDTR yang lebih akurat, terarah, dan berkelanjutan.

## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan temuan yang diperoleh, diperlukan pengecekan ulang di lapangan pada segmen batas yang masih menunjukkan gap dan overlap guna memastikan batas posisi yang lebih akurat, terutama pada area dengan perbedaan signifikan, serta diikuti dengan pemasangan tanda batas fisik seperti patok agar batas wilayah dapat dikenali secara jelas. Proses ini memerlukan keterlibatan pemerintah desa dan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan antarwilayah sehingga potensi konflik dapat diminimalkan. Dari sisi teknis, peningkatan kualitas data spasial dan metode pengukuran yang lebih teliti perlu didukung dengan optimalisasi penggunaan ArcGIS serta pembaruan batas data desa secara berkala, sehingga batas Desa Kunti dapat ditetapkan secara lebih jelas, akurat, dan dapat menjadi acuan yang terpercaya dalam administrasi wilayah.

Wilayah yang berbatasan dengan kawasan hutan, disarankan dilakukan analisis overlay antara data batas desa, bidang tanah hak milik, dan data batas kawasan hutan dari Perum Perhutani . Langkah ini bertujuan untuk melakukan identifikasi secara lebih jelas batas antara kawasan hutan dan tanah hak milik masyarakat, sehingga dapat diketahui potensi tumpang tindih pemanfaatan lahan serta perbedaan status penguasaan tanah. Hasil overlay tersebut dapat menjadi dasar dalam penataan administrasi pertanahan, penyelesaian permasalahan batas, serta penguatan manajemen pertanahan di tingkat desa. Dengan adanya sinkronisasi data antara pemerintah desa, instansi pertanahan, dan Perhutani, proses pengelolaan wilayah dapat dilakukan secara lebih tertib, akurat, dan memiliki kepastian hukum yang lebih baik.